



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 687 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEKRETARIS BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 373 Tahun 2015 tanggal 04 Mei 2015 masa jabatan Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta telah berakhir;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu memberhentikan Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
10. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2019, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H/19 Januari 2019 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2019-2021.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara:
Nama : Bambang Irawan, S.Pd.I., M.Pd
NID/NIDN : 20.1005/0305075206
Pendidikan : Magister (S-2)
Jabatan Akademik : Tenaga Pengajar

dari jabatannya sebagai Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan diiringi ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama bertugas di Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 05 Jumadil Awwal 1441 H

31 Desember 2019 M

Rektor,



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH.,MH.

NIDN : 0320076202

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian
2. Para Wakil Rektor
3. Kepala BPM
4. Biro Keuangan dan Perencanaan
5. Biro Administrasi Akademik
6. Biro Umum dan SDM
7. SDM

Universitas Muhammadiyah Jakarta